

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR : 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Safriah Dalimunthe, Zaili Rusli dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas,Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract: Implementation Of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada In Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pekanbaru City. This research was motivated by the Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 changes of Perda nomor 5 tahun 2008 about Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik. During the past 3 (three) years, problems in implementation were found, one of which was that the Perda was not well socialized to the public. The purpose of this study was to determine the implementation of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, and analyze the factors that inhibit the implementation of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016. This study used a descriptive qualitative research method approach. Primary data obtained directly through interviews from informants, namely the Staff, the Heads of Divisions and the Heads of Sub Divisions in the Disdukcapil Pekanbaru City as the implementor. The results of this study show that the implementation of Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 is not good, this is indicated by the non-socialization of this regulation to the public and only through local area officials such as the Camat and Lurah who only use via internet or cellular telephone plus there are still human resources weak both in computer use and education skills.

Keywords: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru number 7 tahun 2016, Implementation

Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 atas perubahan dari Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini ditemukan permasalahan dalam implementasinya salah satunya ialah tidak disosialisasikannya Perda ini kepada masyarakat dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan yaitu para Staf, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian di lingkungan Disdukcapil Kota Pekanbaru selaku implementor. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan kurang baiknya Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, hal ini ditandai dengan tidak tersosialisasinya Perda ini kepada masyarakat dan hanya melalui pejabat wilayah setempat seperti Camat dan Lurah yang hanya menggunakan via internet atau telephone seluler ditambah masih ada SDM yang lemah baik secara skill penggunaan komputer maupun secara pendidikan.

Kata kunci: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016, Implementasi

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2016 adalah perubahan dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008. Perubahan ini dikarenakan di tetapkannya Undang-undang Nomor 24 ta-

hun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian

dan penyempurnaan. Dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan didalam pasal 65 BAB IX ayat 1 tentang sanksi administratif menyatakan bahwa “Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu dalam pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk dan denda dikenakan sebesar 100% dari biaya retribusi dokumen kependudukan”.

Masih banyak masyarakat yang mengeluh mengenai biaya yang dikenakan lebih dari yang ditentukan. Sewajarnya dalam perda nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diterangkan dalam BAB II pasal 2 yang berbunyi “ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi pelaksana”. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi kependudukan sewajarnya tidak dibebankan kepada masyarakat umum melainkan merupakan tanggung jawab dari pegawai tersebut. Dalam perda nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan BAB II pasal 2 tersebut sudah jelas bahwa pembuatan akta kelahiran yang terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun penerbitan akibat kesalahan dari pihak pelaksana merupakan tanggung jawab instansi pelaksana. Namun kenyataannya kesalahan yang dilakukan oleh instansi pelaksana dilimpahkan kepada masyarakat dengan alasan denda administratif.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas serta sesuai dengan pengamatan penulis dilapangan, bahwa penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Masih dijumpai beban biaya pembuatan akte melebihi dari pada yang ditentukan dapat dilihat dari penjelasan diatas.
2. Masih adanya kesalahan pegawai di limpahkan kepada masyarakat dengan

alasan denda administratif.

3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh pihak dinas dan stakeholder terkait informasi-informasi yang banyak harus diketahui oleh masyarakat membuat masyarakat banyak yang tidak tahu tentang informasi yang berkaitan tentang proses pelayanan administrasi, hak dan kewajiban dan lainnya.

Untuk menjawab berbagai keluhan dari masyarakat tersebut perlu ada perubahan mengenai peraturan yang lebih baik lagi serta adanya sosialisasi terhadap peraturan yang sedang berlalu. Dengan demikian, pengelolaan kependudukan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan suatu daerah, dan memberikan dampak yang sangat buruk apabila tidak dikelola dengan baik, maka penulis tertarik untuk memiliki pelayanan pembuatan kartu keluarga dengan memberi dan mengajukan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh suatu daerah, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi

masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, apalagi sampai merugikan masyarakat

Dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud diperlukan suatu input berupa: peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan, komitmen pelaku-pelaku yang terkait serta standard operating procedurs dan lain sebagainya.

1. Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.

3. Disposisi

Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau

kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

METODE

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dan Masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data berdasarkan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mendeskriptifkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

HASIL

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Para implementator ataupun pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ten-

tunya harus paham. menurut Edward III salah satu dimensi dalam komunikasi dalam teori implementasi ialah dimensi transmisi yakni menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan justru hal ini yang belumlah tampak dilakukan oleh dinas Disdukcapil dalam mengimplementasikan perda kota Pekanbaru no 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial. dilihat kondisi pegawai yang ada pada dinas Disdukcapil kota Pekanbaru mulai dari yang jabatan tertinggi yakni kepala dinas hingga unit yang paling bawah setingkat pelaksana, namun begitu kondisi pegawai ini juga masih dirasa masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelayanan maupun penggunaan alat-alat kantor

Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Struktur Birokrasi

Bahwa struktur dinas Disdukcapil kota Pekanbaru memang telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi dan pelayanan lainnya, adapun bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil ialah:

- Pengaduan data
- Akte dan pencatatan sipil
- Surat keterangan (suket)
- Legalisir
- Perpindahan Surat Keterangan Pergi dan Surat Keterangan Datang
- Pengaduan permasalahan KK/KTP
- Pembayaran denda/retribusi

PEMBAHASAN

Stakeholder pada dinas Disdukcapil Kota Pekanbaru memang telah mengetahui dan memahami isi serta maksud dan tujuan dari regulasi ini dibuat, jika dilihat pada konsideran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa "Pemerintah Kota Pekanbaru senantiasa meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam mencapai standar pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan".

Namun tidak hanya pihak dari dinas Disdukcapil saja yang harus mengetahui dan paham dengan tujuan dari perda ini, namun sejatinya ialah masyarakat sebagai sasaran ataupun objek dari peraturan ini, masyarakat sebagai orang mengurus dan menerima dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pekanbaru tentunya tugas harus tahu dan memahami informasi-informasi terbaru dari perubahan yang ada pada perda kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Lain dari itu pihak dinas Disdukcapil juga merasa bahwa kekurangan jumlah pegawai dimana hal ini juga dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang datang untuk berurusan cukup banyak dan hal ini juga harus berbanding lurus juga dengan jumlah pegawai yang harusnya disesuaikan untuk melayani masyarakat yang datang untuk mengurus KTP, KK, dan lainnya. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Bahwa dinas Disdukcapil kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP yang ada, terkait etika sikap dan perilaku memang tidak ada permasalahan dan kendala pada internal pegawai itu sendiri, jikapun terdapat permasalahan pada pegawai seperti etika yang kurang baik pada masyarakat yang sedang datang ke kantor dinas Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan maka memang sudah seharusnya mendapat teguran dari atasan seperti dari sekretaris maupun dari kepala dinas Disdukcapil itu sendiri. kondisi dari struktur dinas Disdukcapil kota Pekanbaru telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang memang diperlukan dalam melayani masyarakat dalam hal urusan administrasi serta dalam urusan pengimplementasian perda kota Pekanbaru no 7 tahun 2016, seperti yang telah disebutkan bahwa struktur dari dinas Disdukcapil tersebut telah diamanahkan dalam perwako no 104 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dimana hal ini tertuang pada BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang menghambat Analisis Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2016:

Faktor Internal

Bahwa secara personal dari kepegawaian yang ada pada dinas Disdukcapil kota Pekanbaru memang tidak terdapat permasalahan yang begitu jelas namun tetap saja sosialisasi dari perda no 7 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak dilakukan oleh pihak dinas Disdukcapil pada dalam perda ini banyak memuat aturan-aturan baru yang berubah dari perda no 5 tahun 2008 yang tentunya banyak memuat informasi-informasi baru seperti peningkatan pelayanan, hak-kewajiban masyarakat yang mendapatkan pelayanan serta sanksi. Jadi jika kualitas pegawainya saja yang sudah baik namun perda ini tidak diketahui oleh masyarakat maka tetap saja perda no 7 tahun Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh kondisi diluar dari dinas Disdukcapil kota Pekanbaru, faktor ini biasanya dari masyarakat itu sendiri serta lingkungan dari luar dinas Disdukcapil tersebut. Dalam perda nomor 7 tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan BAB II pasal 2 tersebut sudah jelas bahwa pembuatan akta kelahiran yang terdapat kesalahan dalam pengetikan maupun penerbitan akibat kesalahan dari pihak pelaksana merupakan tanggung jawab instansi pelaksana. Namun kenyataannya kesalahan yang di lakukan oleh instansi pelaksana dilimpahkan kepada masyarakat dengan alasan denda administratif. Namun pada kenyataannya masyarakat masih ada yang mengeluh tentang pengurusan administrasi kependudukan. Oleh sebab itu maka memang sangat diperlukan dan sangat penting sinergitas antara pihak dinas Disdukcapil dengan masyarakat dalam penerapan perda no 7 tahun 2016 ini agar terciptanya harmonisasi antara masyarakat yang mengurus administrasi dan menerima pelayanan serta pihak dinas Disdukcapil yang memberikan pelayanan dan bertugas

sesuai aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi perubahan, kewajiban-hak, sanksi dan lainnya sehingga masyarakat sampai saat ini tidak tau tentang adanya perda tersebut. Masih adanya status pendidikan pegawai yang rendah menjadi salah satu hal yang mempengaruhi etika, cara berfikir pegawai sehingga membuat mereka tidak terlalu memahami pentingnya perda bagi kemajuan pelayanan publik. Tidak adanya sinergitas antara pihak dinas Disdukcapil kota Pekanbaru dengan masyarakat menjadikan masyarakat acuh dengan perkembangan informasi dan hanya berfokus dengan urusan mereka masing-masing saat datang untuk pelayanan administrasi di kantor dinas Disdukcapil kota Pekanbaru.

DAFTAR RUJUKAN

- A.G Subarsono.2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwijowijoto, Rian Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Haw Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Islam Irfan, 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah, YPAPI, Yogyakarta.
- Lateif, Abdul, 2005. Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah, UII Press, Yogyakarta,
- N. Dunn, William, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2010. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M dan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survey, Jakarta PT. Pustaka LP3ES
- Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Sunggono Bambang. 1999. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika 110
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
- Tangkilisan, Heseel Nogi, 2008, Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lokman Offset
- Thoha, Miftah. 2003. Perspektif Perilaku Organisasi. Jakarta : Rajawali Pers
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno Budi. 2002 Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.